

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

NOMOR : 1

TAHUN 1962

SERI A

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 6 TAHUN 1961 (6/1961)

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 3 Juli 1961 Nomor 4960/II/A/61;

Menimbang: Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 239) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, mutatis mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1956.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 11 dan 12 Juli 1961 malam.

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1956 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pernyataan berlakunya mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 hal

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut :

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 239) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang timbul dalam melaksanakan Peraturan daerah ini diputus oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1961.

Yogyakarta, 12 Juli 1961.

Wakil Ketua I Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.

(SUDJIONO)

DEPATEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH JAKARTA

Peraturan daerah diatas disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 1 Maret 1962 Nomor Des.9/15/14-1962.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah.

ttd.

(Drs. Soewarno Hadiatmodjo).

Diundnagkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" Seri A No. 1 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962.

Wakil Kepala Daerah Daerah istimewa Yogyakarta

ttd.

(PAKU ALAM VIII)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1961

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM ;

1. Peraturan Gaji Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1956 yang menyatakan mutatis mutandis berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
2. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 239) Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 yang telah ditambah dan diubah tidak berlaku lagi.
3. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, maka Peraturan Daerah yang mengatur soal kepegawaian sedapat-dapatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.
4. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 menentukan juga bahwa peraturan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk menetapkan Peraturan Gaji Pegawai Daerah Swatantra.
5. Maka dipandang perlu menyatakan berlakunya mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya bagi para pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Berhubung dengan itu Peraturan Dearah Nomor 6 Tahun 1956 perlu dicabut dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1956 tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya ialah antara lain Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Surat-surat Edaran/Instruksi-instruksi yang sudah dan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang berwenang yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961.

Pasal 2 : Dalam menetapkan hal-hal ini Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seyogyanya dengan meminta pertimbangan Seksi Kepegawaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3 : Tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961.